



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Praktek dan Tenaga Kerja Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Bidan, Perawat, Apoteker, Rekam Mediiik, Fisioterapi, Farmasi, Gizi, dan Tenaga Kesehatan lainnya)

No. SK : KEPWAL NOMOR 1010 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Fotocopy KTP.
3. Fotocopy NPWP.
4. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
5. Rekomendasi dari Organisasi profesi masing-masing.
6. Pas Foto 4 x 6, 3 lembar.
7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik disertai denah lokasi.
8. Keterangan berbadan sehat dari Dokter yang memiliki SIP (untuk tenaga kesehatan).
9. Izin Praktik dan Tenaga Kerja Kesehatan Lama. (perpanjangan dan perubahan)
10. SIP lama untuk perpanjangan. (perpanjangan dan perubahan)
11. Rekomendasi Perubahan dari Dinas Kesehatan. (perubahan)
12. Surat kuasa dengan meterai 10000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendaftarkan pada DPMPTSP.
2. Kemudian berkas permohonan dibawa diverifikasi secara manual oleh OPD Teknis.
3. OPD Teknis menolak permohonan jika tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan teknis lapangan serta mengeluarkan surat penolakan permohonan kemudian FO memberikan kepada pemohon. OPD Teknis mengeluarkan rekomendasi/ BAPL yang diinputkan pada sistem.
4. Kepala Bidang melakukan Pengesahan Izin.
5. Kepala Dinas menandatangani Izin (e-signature).
6. Admin Perizinan mencetak izin.
7. FO menyerahkan naskah Izin, Setelah pemohon mengembalikan tanda terima. Pemohon menerima naskah Izin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu Penyelesaian permohonan Izin Praktik dan Tenaga Kerja Kesehatan baru 5 Hari, 2 hari untuk Perpanjang, hilang, cetak ulang dan tutup usaha terhitung dari pemberkasan permohonan sampai selesai izin setelah persyaratan lengkap.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek dan Tenaga Kerja Kesehatan (Baru, Perpanjang dan Perubahan)

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. Loker Pengaduan
3. Website
4. Touch Screen

Layanan SMS Pengaduan